

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewasa ini masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Undang - Undang No. 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pemerintah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bermutu. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satu contohnya adalah apotek.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan

kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek tidak hanya sebatas sebagai tempat membeli obat dan menyerahkan obat tetapi melalui apotek maka orang akan semakin mengenal sosok dan peran apoteker sehingga masyarakat melihat dan mengetahui bahwa apoteker memiliki pengaruh yang besar dalam hal edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek tidak hanya meliputi kegiatan manajerial namun juga meliputi pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan sedangkan kegiatan farmasi klinik dimulai dari pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home care*, pemantauan terapi obat, sampai pada monitoring efek samping obat. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan, serta menjamin pengobatan pasien aman dan rasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktek sehingga mampu menjadi apoteker yang kompeten. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya maka para calon apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tirta Farma dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 dengan harapan PKPA menjadi suatu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penerapan ilmu yang pernah didapat selama perkuliahan secara teoritis untuk melaksanakan praktek langsung di lapangan.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta Farma adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari, strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.